





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/17
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR HASIL PkM		Revisi : 17 September 2021
		Halaman : 1 - 5

STANDAR HASIL PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		17 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 57 yang mengatur tentang Standar Hasil PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Hasil PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga pendidikan di STFSP membawa dampak (impact) yang konkret guna memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Prodi
4. Dosen dan Mahasiswa
5. Tenaga Kependidikan.

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP harus memiliki standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam rangka menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu filsafat dan teologi yang guna membangun kesejahteraan bersama, tetapi juga secara khusus membangun kehidupan Gereja Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan secara jelas dan spesifik kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STFSP. • Mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa dalam bentuk pelatihan ataupun workshop. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Dokumen Standar Hasil PkM yang memuat kriteria minimal hasil PkM.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuat oleh dosen/mahasiswa STFSP dirancang sesuai dengan salah satu bentuk berikut ini, yakni (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau komunitas Gereja Katolik dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, atau (e) modul</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman dan prosedur kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. • Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. • Membentuk team reviewer atau tim seleksi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. • Mengadakan survei tingkat kepuasan pengguna bagi kegiatan PkM STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur kegiatan PkM di STFSP. • Adanya laporan kegiatan dan bentuk PkM yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa. • Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat pengguna atau kelompok sasaran kegiatan PkM.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
atau bahan katekese/pelatihan untuk pengembangan iman umat Katolik.		

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2012).
- Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STFSP.
- Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna atau Kelompok Sasaran.

G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Tahun 2018).

